



SALINAN

BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR : 188/58/KEP/413.013/2020
TENTANG

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN BELANJA
HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI LAMONGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Daerah dan menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah, sesuai Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pemerintah Daerah dapat memberikan belanja hibah dan bantuan sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, guna kelancaran pelaksanaan kegiatan belanja hibah dan bantuan sosial sehingga dapat dipertanggungjawabkan secara formal dan material, dipandang perlu menetapkan Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 dengan menetapkan dalam Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Diumumkan dalam Berita Negara pada tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
 5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1560);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2018 Nomor 4);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 20 Tahun 2019 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 35 Tahun 2016 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2016 Nomor 35);
10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 85 Tahun 2019 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020 (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2019 Nomor 86);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan,
KESATU

: Perangkat Daerah Penanggung Jawab Pelaksanaan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2020, sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas:
a. melakukan verifikasi usulan permohonan hibah dan bantuan sosial;
b. mengajukan usulan permohonan pencairan hibah dan bantuan sosial; dan
c. menyimpan dokumen-dokumen pertanggung-jawaban hibah dan bantuan sosial.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 2 Januari 2020

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Lamongan;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Lamongan;
3. Sdr. Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah Kabupaten
Lamongan;
4. Sdr. Kepala Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah
Kabupaten Lamongan;
5. Sdr. Kepala Perangkat Daerah
penanggung jawab belanja hibah
dan bantuan sosial dimaksud. _____

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
19680114 198801 1 001

LAMPIRAN KEPUTUSAN BUPATI LAMONGAN
 NOMOR :188/58/KEP/413.013/2020
 TANGGAL : 2 JANUARI 2020

PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB PELAKSANAAN
 BELANJA HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL
 TAHUN ANGGARAN 2020

No.	Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Jenis Hibah/Bantuan Sosial
1	2	3
I.	BELANJA HIBAH	
1.	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Lamongan	1. Lembaga Swadaya Masyarakat 2. Kegiatan Kepada KPU 3. Bantuan Kegiatan Panitia Pengawas Pemilu
2.	Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan	1. Lembaga keagamaan dan tempat- tempat ibadah 2. Pondok Pesantren, Madin, dan TPQ 3. Kelompok masyarakat 4. KNPI
3.	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Lamongan	Karya Bakti TNI
4.	Dinas Kesehatan Kabupaten Lamongan	1. Palang Merah Indonesia (PMI) 2. Akademi keperawatan 3. Yayasan Kanker Indonesia (YKI)
5.	Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Lamongan	1. KONI 2. Kwartir Cabang Pramuka
6.	Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	1. Gabungan Organisasi Penyelenggara Taman Kanak- Kanak (GOPTKI) 2. Dewan Pendidikan Lamongan 3. Hibah kepada Lembaga Pendidikan PAUD/TK/SD/SMP/SMA dan sederajat 4. BOP PAUD Masyarakat/swasta 5. Belanja Hibah Dana Bantuan Operasional Sekolah
7.	Dinas Perikanan Kabupaten Lamongan	1. Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) 2. Kelompok Perikanan
8.	Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan Kabupaten Lamongan	Kelompok Tani
9.	Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan Kabupaten Lamongan	Kelompok Ternak
10.	Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	Penyediaan Air Minum dan Sanitasi Berbasis Masyarakat (Pamsimas)
11.	Sekretaris DPRD Kabupaten Lamongan	Komisi Transparansi

1	2	3
II.	BELANJA BANTUAN SOSIAL	
	1. Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Lamongan	Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan
	2. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Lamongan	1. Bantuan Sosial Perumahan dan Pemukiman 2. Program Rumah Sehat
	3. Dinas Sosial Kabupaten Lamongan	Panti Sosial
	4. Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan	1. Belanja Bantuan Sosial kepada Siswa Berprestasi 2. Beasiswa Mahasiswa tidak mampu 3. Beasiswa tidak mampu SMP Sederajat 4. Beasiswa tidak mampu SD Sederajat

BUPATI LAMONGAN,
ttd
FADELI

Sah sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,

JOKO NURSIYANTO
NIP. 19680114 198801 1 001

